

**SAHNYA HIBAH DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NO.335 PK/Pdt 1987 DI
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Oleh :
Putu Ayu Ratih Tribuana
I Dewa Gde Rudy
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Indonesian Supreme Court Verdict o.335 PK/ Pdt/1987 as dated as 2nd of September 1989 had granted applicant's appeal regarding "unauthorized grant" under the consideration of Supreme Court Released Letter No.3 Year 1963 as dated as 5th of September 1963, whereas the document shall not be considered as sources of law. Within that, the Released Letter of Indonesian Supreme Court had implied firmly that provisions stipulated within Article 1682 BW which obliged notary act for every grant act committed shall be no longer valid according to current law.

Key words : authentic act, unauthorized act

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.335 PK/Pdt/1987 tanggal 2 September 1989 yang mengabulkan permohonan pemohon mengenai "hibah dibawah tangan" dengan dasar pertimbangan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 walaupun bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi dalam Surat Edaran tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.

Kata kunci : hibah dengan akta notaris, hibah dibawah tangan

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengertian Hibah dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang - undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”

Dari ketentuan pasal 1666 KUH Perdata diatas jika dirinci adalah sebagai berikut :

- 1) Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
- 2) Hibah harus diadakan antara orang yang masih hidup.¹

Kemudian di dalam ketentuan pasal 1682 KUH Perdata menentukan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka hibah itu batal.

Hukum Adat juga mengenal hibah dengan tujuan si penerima hibah harus menghidupi atau memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan lain sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajibannya dimaksud. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati kehendak orang tua. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.²

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peranan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dalam praktek peradilan bagi masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan serta menemukan kepastian hukum. Mengenai penerapan pasal-pasal dalam KUH Perdata tentang “Sahnya Hibah Dibawah tangan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.335 PK/Pdt/ 1987 di Pengadilan Negeri Gianyar”. Berkenaan dengan dikeluarkannya

¹ Ali Afandi, 1963, *Hukum Waris*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada , Yogyakarta, hal.27

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1990 *Yurisprudensi Indonesia* 2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.84

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa tidak berlaku lagi ketentuan pasal 1682 KUH Perdata.

II. PEMBAHASAN

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan prakteknya, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. Sifat penelitian lebih mengarah kepada penilaian *deskriptif* yakni penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan alasan karena satu-satunya Putusan yang menyangkut hibah dibawah tangan ada di wilayah Kabupaten Gianyar.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 Dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri Gianyar

Hibah diatur dalam Buku III Bab X antara lain pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata. Dalam pasal 1682 KUH Perdata disebutkan bahwa “tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi. Dalam perihal surat edaran tersebut menyebutkan gagasan bahwa KUH Perdata tidak sebagai undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.⁴

³M.Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet.I Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.43

⁴ Ali Afandi, *op.cit*, hal.27

Sebagaimana dalam praktek peradilan khususnya dalam putusan no.335 PK/Pdt/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.945 K/Pdt/1985 tertanggal 26 Agustus 1986 dibatalkan oleh Putusan tersebut diatas.

Kemudian dalam pertimbangannya juga mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1963 bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris,⁵ disamping itu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pemohon Peninjauan Kembali adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina, maka kepadanya berlaku hukum perdata sehingga hibah oleh Ayah atau Ibu tiri pemohon kepada pemohon yang dilakukan tidak dengan akta notaris adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI bukan merupakan sumber hukum akan tetapi dalam Surat Edaran tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris, serta pihak pewaris telah lama meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk membuat akta notaris mengenai penghibahan tersebut.

2.2.2. Upaya Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Sifatnya Nasionalisme

Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1963 adalah suatu terobosan baru di bidang hukum guna menyempurnakan Hukum Perdata di Indonesia oleh karena Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang lebih banyak melindungi kepentingan kolonial Belanda saat menjajah Indonesia. Walaupun surat edaran tersebut bukan merupakan sumber hukum akan tetapi surat edaran tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris. Dalam hal ini hibah

⁵ Subekti, 1992, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.56

dibawah tangan adalah sah menurut hukum tanpa adanya penghibahan dengan akta notaris.

III. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan permasalahan diatas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah :

1. Bahwa hibah dibawah tangan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.335 PK/Pdt/1987 adalah sah menurut hukum oleh karena ketentuan pasal 1682 KUH Perdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan pasal 1682 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi.
2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 1963 adalah merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI walaupun dari susunan Hierarkhi Perundang-undangan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut tidak termasuk di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Afandi, 1963, *Hukum Waris*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia,1990, *Yurisprudensi Indonesia 2*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

M.Iqbal Hasan, 2002, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I Ghalia Indonesia, Jakarta

Subekti, 1992, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

PERATURANG PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subektidan R.Tjitrosudibio, 1995, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1986, Setia Kawan, Denpasar